STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MUHAMMAD ADIB AFIQ NIM. 16.21.31.035

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2020

STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA

DALAM PERZINAAN MENURUT

KUHP DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ADIB AFIQ NIM. 16.21.3.1.035

Surakarta, 09 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh : Dosen Pembimbing Skripsi

Junaidi, S.H.,M.H.

NIP:19850421 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA

: MUHAMMAD ADIB AFIQ

NIM

: 162131035

PRODI

: HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjual "STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Oktober 2020

07F1BAHF751550575

MUHAMMAD ADIB AFIQ

NIM. 162131035

Junaidi, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr

: Muhammad Adib Afiq

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Adib Afiq NIM: 16.21.3.1.035 yang berjudul:

"STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM"

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Oktober 2020 Dosen Pembimbing

Junaidi, S.H., M.H.

NIP:19850421 201801 1 001

PENGESAHAN

STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ADIB AFIQ

NIM. 16.21.3.1.035

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Pidana Islam)

Penguji I

Evi Ariyani, SH., MH

NIP: 197311172000032002

Penguji II

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP: 196901061996031001

Penguji III

H. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP: 196401191994031001

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP: 197504091999031001

MOTTO

"Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula."

(QS:Az-Zalzalah: 8).

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan, memberikan ilmu melalui berbagai perantara dan atas karunia serta kemudahan yang Allah berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw dan semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari akhir. Dalam perjuangan yang tak henti, tak kenal lelah dan semangat tanpa batas, dengan keringat dan segala kemampuan saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang saya cintai. Saya persembahkan skripsi ini untuk:

- Kedua orang tua saya yang saya cintai dan yang saya banggakan, Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Siti Lathifah S.Ag.,S.Pd.I yang telah meberikan berbagai dukungan, motivasi dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
- 2. Adik-adiku Muhammad Nibros Hammam dan Muhammad Nafi' Raihan.
- Teman-teman seperjuangan, Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) A angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kenangan yang luar biasa.
- 4. Dosen-dosen yang telah membimbing dan mendidik saya dari semester pertama hingga saat ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
- 5. Almamater tercinta IAIN Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	Т	Те
ٿ	sa	ġ	Es (dengan titik di atas)
E	Jim	J	Je
۲	ḥа	<u></u>	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
m	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	șad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zа	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
أك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
6	На	Н	На
۶	hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	Fathah	A	A
्	Kasrah	I	I
ំ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
Huruf			
أى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
Huruf		Tanda	
أي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قیل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl

2.	طلحة	Ţalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu J.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu

2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
		Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa
	<u>ــوران</u>	auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul, "STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada;

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- 2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
- Bapak Masrukhin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada Penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
- 4. Bapak Jaka Susila, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).
- 5. Bapak Junaidi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta atas tambahan

pengatahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama

kegiatan perkuliahan.

8. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan yang saya banggakan, Bapak

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H., serta Ibu Hj. Siti Lathifah S.Ag., S.Pd.I.,

yang telah mendukung saya dalam melaksanakan pendidikan ini.

9. Adik-adikku Muhammad Nibros Hammam dan Muhammad Nafi'

Raihan.

10. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2016 kelas A yang telah

mendukung dan membantu, sehingga saya dapat menyelesaikan

penddidikan ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada Penulis dicatat sebagai

aml kebaikan di sisi Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan

saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata,

semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan

Almamater IAIN Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Oktober 2020

Penulis,

MUHAMMAD ADIB AFIQ

NIM. 162131035

xvi

ABSTRAK

Muhammad Adib Afiq NIM. 162131035, "STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM".

Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah bagaimana kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam dan bagaimana turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research* yaitu dengan jalan mencari data atau informasi melalui penelusuran literature yang tersedia di perpustakaan. Serta menggunakan metode pendekatan perbandingan (Comparative Approach) karena penulis mengkaji tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam untuk menunjukkan perbandingan turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam dengan hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang berisi bahan-bahan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al qur'an dan Hadits. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah Buku ilmiah, Kitab fiqih, Naskah dari media masa, jurnal dan/atau referensi lain yang relevant dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah Ensiklopedia, Kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini yaitu, pertama, kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam adalah seorang dapat dianggap sebagai pelaku perzinaan ketika seorang tersebut melakukan kegiatan persetebuhan yaitu masuknya alat kelamin pria kedalam lubang kemaluan wanita, perbedaan antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam yaitu terletak pada pelaku. Pada hukum positif Indonesia pelaku haruslah orang yang terikat perkawinan dan harus ada aduan dari istri/suami sahnya, namun dalam hukum Islam pelaku tidak harus terikat perkawinan dan tidak harus ada aduan. Kedua, turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam adalah dalam KUHP memandang turut serta dalam perzinaan sebagai kegiatan seseorang yang bersama pelaku perzinaan melakukan sebagian unsur-unsur tindak pidana perzinaan sehingga tercapainya tindak pidana perzinaan, dalam KUHP pembantuan, penganjuran dan menyuruh melakukan tindak pidana merupakan sub bab tersendiri dan tidak termnasuk kedalam turut serta, namun dalam hukum Islam turut serta telah mencakup semua terkait perluasan pelaku tindak pidana, jadi turut serta dalam hukum Islam mencakup pembantuan, penganjuran dan menyuruh melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: perzinaan, turut serta, perbandingan, hukum positif Indonesia, hukum pidana Islam.

ABSTRACT

Muhammad AdibAfiq NIM. 162131035, "STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM".

The issues raised as the focus of the research are how the perpetrators of adultery are positioned according to Indonesia's positive law and Islamic law and how to participate in adultery according to Indonesia's positive law and Islamic law.

The type of research used by the authors in this study is library research called *Library Research* which is by searching for data or information through literature searches available in the library. As well as using the comparative approach method because the author reviews participating in adultery according to Indonesian positive law and Islamic law to show the comparison of participating in adultery according to Islamic law with positive law. The data source used in this study is a secondary data source, containing legal materials. The primary legal material used by researchers is the Criminal Law, Qur'an, and Hadith. Secondary legal materials used by researchers are scientific books, fiqh books, manuscripts from period media, journals, and/or other references relevant to the problems examined. The materials used by the scrutiny are Encyclopedia, Dictionary of Law, and Dictionary of Indonesian.

The conclusion that can be drawn from this thesis is that, first, the position of the perpetrator of adultery according to Indonesian positive law and Islamic law is that one can be considered an adulterer when the person performs a perceptive activity that is the entry of male genitalia into the hole of the woman's penis, the difference between Indonesia's positive law and Islamic law lies with the perpetrator. In Indonesian positive law, the perpetrator must be a marriage-bound person and there must be a complaint from his legal wife/husband, but in Islamic law, the perpetrator should not be tied to the marriage and there should be no complaint. Second, participating in adultery according to Indonesian positive law and Islamic law is in positive law Indonesia considers participating in adultery as the activity of a person who together with the perpetrator of adultery commits some elements of adultery crime until the achievement of the crime of adultery, in Indonesia's positive law of aiding, organizing and ordering criminal acts is a subchapter of its own and not included in participating, but in Islamic law, participation has included all related to the expansion of perpetrators of crimes, so participating in Islamic law includes aiding, organizing and ordering to commit crimes.

Keywords: adultery, participation, comparison, positive law of Indonesia, Islamic criminal law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	XX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TEORI MENGENAI TURUT SERTA DALAM PERZIN	JAAN
MENURUT KUHP	
A. Teori mengenai Tindak Pidana	21
B. Teori mengenai Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut	
KUHP	23
1. Pengertian Zina dalam KUHP	23

2. D	Pasar Hukum Zina dalam KUHP	26
3. U	Insur-unsur Zina dalam KUHP	28
C. Teori	mengenai Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP	31
1. Г	Definisi Turut Serta dalam KUHP	31
2. I	Dasar Hukum mengenai Turut Serta dalam KUHP	35
3. U	Jnsur unsur Turut Serta dalam KUHP	36
BAB III T	EORI MENGENAI TURUT SERTA DALAM PERZIN	AAN
MEN	NURUT HUKUM ISLAM	
A. Teori	mengenai Jarima>h	38
B. Teori	mengenai Kedudukan Pelaku Perzinaan Perzinaan	
menu	ırut Hukum İslam	40
1. P	engertian Zina dalam Hukum Islam	40
2. U	Insur-unsur Zina dalam Hukum Islam	42
3. D	asar Hukum Jarimah perzinaan dalam Hukum Islam	43
4. H	lukuman Zina dalam Hukum Islam	46
C. Teori	mengenai Turut Serta dalam Perzinaan menurut Hukum	
Islam	1	47
1. I	Definisi Turut Serta dalam Hukum Islam	47
2. I	Dasar Hukum mengenai Turut Serta dalam Hukum Islam	49
3. H	Hukuman Turut Serta dalam Hukum Islam	50
BAB IV AN	ALISIS KOMPARATIF TURUT SERTA DALAM PERZIN	AAN
MEN	NURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM	
A. Kedu	ıdukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP dan	
	ım İslam	52
	Ledudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP	52
2. K	Ledudukan Pelaku Perzinaan menurut Hukum Islam	56
	erbandingan Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut	
	TUHP dan Hukum Islam	60
	t Serta dalam Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam	62

1.	Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP	62
2.	Turut Serta dalam Perzinaan menurut Hukum Islam	64
3.	Perbandingan Turut Serta dalam Perzinaan menurut	
	KUHP dan Hukum Islam	68
BAB V	PENUTUP	
A. Ke	simpulan	70
B. Saran		71
DAFTAR	PUSTAKA	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Daftar Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum nikah. Jumlahnya dari tahun ketahun semakin meningkat. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) menerbitkan hasil survey reproduksi remaja pada kurun waktu 1998-1999. Hasil penelitian yang dilakukan kepada 4 propensi di Indonesia di antaranya: Jawa Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Lampung. Sekitar 2,9 % dari 8000 responden telah melakukan seks pra nikah atau hubungan sekssual (HUS), 34,9% responden laki-laki, dan 31,2% responden perempuan mempunyai teman yang pernah berhubungan seks pranikah. Universitas Diponogoro (UNDIP) punya cerita lain yang lebih pantastis lagi. Hasil penelitian tim peneliti kependudukan UNDIP bekerja sama dengan kantor Dinas Kesehatan Sumatera Barat melaksanakan penelitian prilaku siswa SMU pada tahun 1995 hasinya sekitar 60.000 dari 600.000 siswa SMU se-Sumatera Barat yang dilibatkan dalam survey atau sekitar 10%-nya, pernah memperaktikan seks intercarse pra nikah. Sementara itu Haryono Soedigdinarto, kepala polikelinik kandungan RSU dr. Soetomo, memperoleh data: dari 547 wanita hamil yang mengunjungi polikelinik itu, 234 orang (44,4%) adalah remaja usia 18-19 tahun, dari jumlah itu, 164 orang (67,5%) berstatus pelajar. Besar kemungkinan mereka hamil karena pergaulan bebas. Kehamilan yang tidak

diharapkan ini tentunya menimbulkan masalah, baik remaja itu sendiri maupun bagi orang tuanya. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini, di antaranya pengguguran kandungan.¹

Indonesia adalah salah satu negara didunia dengan penduduk mayoritas beragam Islam. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta saat ini, lebih dari 80% Penduduk Indonesia beragama Islam. Hal tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara Muslim dengan pemeluk Islam terbesar didunia.² Islam menganggap perzinaan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut dengan istilah jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32 yang Artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk," (Q.S. al-Israa": 32).

Namun bagaimana hukum dinegara Indonesia memandang kasus perzinaan ini. Perzinaan dalam KUHP termasuk dalam bagian dari hukum pidana. Hukum pidana merupakan sebuah istilah dalam lapangan hukum yang mempunyai lebih dari satu pengertian, namun pada esensinya dapat

¹ Desminar, "Persepsi Remaja terhadap Nikah karena Zina Studi Kasus Remaj Masjid Kec, Koto Tengah", *Jurnal Menara Ilmu*, (Padang) Vol. XII Nomor 6, 2018, hlm. 192

² Desi Marilin Swandayani & Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh Inflasi Suku Bunga, Nilai Tukar Valas, dan Jumlahuang Beredar terhadap Profitibilitas pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi*, (Surabaya), 2011, hlm. 84

dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Prof. Dr. W.L.G Lemaire mengatakan, "hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakantindakan yang mana (hal keharusan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut".

Sauer mengatakan ada "*Trias*" dalam hukum pidana, artinya ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana.⁵

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa artinya penggunaanya bersifat *ultimum remedium* dan digunakan secara selektif dan limitatif, KUHP di Indonesia mengatur masalah perzinaan menjadi sebuah *delik* pidana, pengaturannya terdapat dalam Pasal 284, 287, dan 288 KUHP,

³ Lamitang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.1.

.

⁴*Ibid*, hlm. 2

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, (Bandung:Sinar Baru, 1983), hlm. 62.

akan tetapi terbatas pada pelaku yang telah terikat pernikahan saja dan harus diawali dengan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan).

Hukum Islam mendefinisikan tindak pidana dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* sendiri adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁷

KUHP memandang pengertian zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa.⁸

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan, "tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga". 9 Ilmu pidana mengenal dua kategori delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Kemudian Pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak

⁶ Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", *Jurnal Syiar Hukum*, (Bandung) Vol. 13 Nomor 3, 2011, hlm. 270

 $^{^7}$ Reza Fahlepy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang Dilakukan Oleh Anak", $\it Jurnal\ de\ Jure$, (Balikpapan) Vol. 10 Nomor 2, 2018, hlm. 27

⁸ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, cetakan ke IV, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 300

⁹Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: bumi aksara, 2008), hlm. 104

pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan.¹⁰

Jadi menurut Pasal 284 KUHP, Perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (absolut) dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan. 11

Tidak termasuk dalam pengertian perzinaan, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita dengan mendapat persetujuan dari suami wanita itu. Perbuatan mana bukan merupakan pencemaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan.. Kejahatan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri. Tidak termasuk kedalam pengertian zina apabila seorang melakukan hubungan badan dengan sesama jenis atau berhubungan seksual dengan binatang.¹²

Zina menurut fiqih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan

¹¹ Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", Jurnal Syiar Hukum, (Bandung) Vol. 13 Nomor 3, 2011, hlm. 270

¹⁰ Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan", *Jurnal Hukum Unsrat*, (Manado) Vol. 23 Nomor 9, 2017, hlm. 53

¹² Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke II, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 175

kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar). ¹³

Menurut Hamka pengertian zina adalah segala hubungan intim diluar nikah yang tidak disahkan dengan nikah atau tidak sah perkawinannya, maka persetubuhan yang dilakukan bukan karena perkawinan yang sah.¹⁴

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapan hukumannya. 15

Hukuman terhadap pelaku zina diatur dalam surat an-Nur ayat 23 yang Artinya, "Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".(Q.S. an-Nur:23)

6

¹³ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", *Hunafa: Jurnal Studia Islamik*, (Kediri) Vol. 12 Nomor 2, 2015, hlm. 381

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.

Menurut *Memorie Van Teolichting* pengertian turut serta adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.¹⁶

Profesor Van Hattum mendefinisikan perbuatan *medepleger* adalah turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain secara sengaja. ¹⁷ Pada Pasal 55 KUHP, kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam melaksanakan tindak pidana, yaitu : melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagi pembuat. ¹⁸

Secara etimologis turut serta dalam bahasa arab adalah *al-isytirak*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isytirak fi al-jarimah* (delik penyertaan). Secara terminologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk. 20

-

¹⁶ Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming dan Istyrak (turut serta dalam melakukan tindak pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah", Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 46.

¹⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesaia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 590.

¹⁸ Ahmad Hanafi, MA. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 137.

¹⁹ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 79.

²⁰ Ibid

Turut serta (*isytirak*) merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dan perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan hukum syara', dalam *isytirak* ada dua jenis yang dikatakan sebagai pelaku antara lain:

1. Pelaku turut serta langsung.

Pelaku turut serta langsung adalah pelaku yang secara lansung bersama dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana.

2. Pelaku turut serta tidak langsung.

Pelaku tidak langsung adalah pelaku yang tidak langsung turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana, boleh jadi ia sebagai penghasut, penganjur, pemberi bantuan dapat diartikan sebagai orang yang berada dibelakang layar dalam penyempurnaan suatu perbuatan pidana.²¹

Pada tindak pidana perzinaan terdapat beberapa posisi pelaku yang berbeda. Terkait dengan adanya perbedaan posisi pelaku itu, penulis menitik beratkan penelitian ini terhadap pelaku turut serta dalam perzinaan tanpa menghilangkan pembahasan terkait posisi pelaku zina agar dapat diketahui secara jelas dan tegas posisi pelaku turut serta dalam perzinaan dengan membandingkan istilah pelaku zina menurut hukum Islam dengan hukum positif Indonesia sehingga penulis dapat membandingkan konsep turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam dengan hukum positif indonesia.

²¹ Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming ..., hlm. 48.

Oleh karena itu untuk meneliti hal tersebut, maka penulis mengangkat judul skripsi "STUDI KOMPARATIF TENTANG TURUT SERTA DALAM PERZINAAN KUHP DAN HUKUM ISLAM ".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam?
- 2. Bagaimana turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam.
- 2. Untuk menganalisis turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum pidana mengenai turut serta dalam tindak pidana perzinaan dan perbedaan perbedaan turut serta dalam tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dengan KUHP. b. Menambah referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya terkait dengan bentuk turut serta dalam tindak pidana perzinaan dan perbedaan perbedaan turut serta dalam tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dengan KUHP.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis serta dapat mengembangkan cara berpikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.
- b. Dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bentuk turut serta dalam tindak pidana perzinaan dan terkait perbedaan perbedaan turut serta dalam tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dengan KUHP.

E. Kerangka Teori

1. Definisi Perzinaan

Perzinaan dalam hukum positif diatur pada Pasal 284 ayat (1) KUHP "Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan: ke-1a. seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita telah nikah yang melakukan zina. Ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah; b. seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan

perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya".²²

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan "tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga".²³

Perzinaan menurut hokum positif Indonesia dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.²⁴

Agama Islam menganggap kasus perzinaan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut sebagai jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32 yang Artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk," (Q.S. al-Israa": 32).

-

²²Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: bumi aksara, 2008), hlm. 104

²³Ibid

²⁴Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan", *Jurnal Hukum Unsrat*, (Manado) Vol. 23 Nomor 9, 2017, hlm. 53

Al-Qur'an hukuman terhadap pelaku zina diatur dalam surat an-Nur ayat 23 yang Artinya, "Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".(Q.S. an-Nur: 23)

2. Definisi Turut Serta

Turut Serta diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan".

Secara etimologis turut serta dalam bahasa arab adalah *alisytirak*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isytirak fi aljarimah* (delik penyertaan).²⁵ Secara terminologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara bersama-

.

²⁵ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 79.

sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk.²⁶

Turut serta (*isytirak*) merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dan perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan hukum syara', dalam *isytirak* ada dua jenis yang dikatakan sebagai pelaku antara lain:

1. Pelaku turut serta langsung.

Pelaku turut serta langsung adalah pelaku yang secara langsung bersama dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana.


2. Pelaku turut serta tidak langsung.

Pelaku tidak langsung adalah pelaku yang tidak langsung turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana, boleh jadi ia sebagai penghasut, penganjur, pemberi bantuan dapat diartikan sebagai orang yang berada dibelakang layar dalam penyempurnaan suatu perbuatan pidana.²⁷

.

²⁶ Ibid

²⁷ Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming ..., hlm. 48.



F. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terkesan pengulangan, maka penulis perlu menjelaskan adanya topik yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan Turut Serta dalam Perzinaan.

Skripsi Agustiawan NIM 10300112013 (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2016) dengan judul "*Analisis*

Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)". Pada skripsi tersebut menerangkan tentang tindak pidana perzinaan dalam Hukum Nasional dan hukum Islam.²⁸

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas adalah dalam penelitian ini penulis membahas terkait tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam, yang kemudian oleh penulis dilakukan perbandingan sehingga dapat diperoleh persamaan dan/atau perbedaan. Sedangkan pada penelitian diatas membahas mengenai tindak pidan secara umum yang di bandingkan antara hukum positif Indonesia dengan Hukum Islam.

Skripsi Hendi Gunawan NIM 142131008 (Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2014) dengan judul "Study Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Perzinahan dan Kesusilaan". Pada skripsi ini penulis membahas tentang tindak pidana perzinahan dan kesusilaan dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam,²⁹

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas adalah dalam penelitian ini penulis membahas terkait tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam, yang kemudian oleh penulis dilakukan

-

²⁸ Agustiawan, "Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin, Makassar,2016.

²⁹ Hendi Gunawan, "Study Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Perzinahan dan Kesusilaan", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2014.

perbandingan sehingga dapat diperoleh persamaan dan/atau perbedaan. Sedangkan pada penelitian diatas membahas tentang tindak pidana perzinahan dan kesusilaan secara umum tyang di bandingkan antara hukum positif Indonesia dengan Hukum Islam, tidak terfokus pada turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam seperti skripsi yang diteliti oleh penulis.

Skripsi Adi Kurniawan NIM E1A008220 (Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto 2013) dengan judul "Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan yang Dilakukan Militer (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/K-AD/PMT-II / VI/2010)". Pada skripsi ini penulis menganilisa terkait pembuktian tindak pidana perzinaan yang dilakukan militer dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/K-AD/PMT-II / VI/2010.³⁰

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas adalah dalam penelitian ini penulis membahas terkait tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam, yang kemudian oleh penulis dilakukan perbandingan sehingga dapat diperoleh persamaan dan/atau perbedaan. Sedangkan pada penelitian diatas terfokus membahas tentang pembuktian tindak pidana perzinaan yang dilakukan militer dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/ K-AD/ PMT-II / VI/ 2010.

³⁰ Adi Kurniawan, "Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan yang Dilakukan Militer (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/K-AD/PMT-II/VI/2010)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Purwokerto, 2013.

Skripsi Sofiani Novi Triyanti NIM 132211078 (Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017) dengan judul "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Zina dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes". Pada skripsi ini membahas terkait penyelesain tindak pidana zina dengan cara mediasi. 31

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas adalah dalam penelitian ini penulis membahas terkait tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam, yang kemudian oleh penulis dilakukan perbandingan sehingga dapat diperoleh persamaan dan/atau perbedaan. Sedangkan pada penelitian diatas terfokus membahas tentang penyelesain tindak pidana zina dengan cara mediasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yaitu dengan jalan mencari data atau informasi melalui penelusuran literature yang tersedia di perpustakaan.³²

_

³¹ Sofiani Novi Triyanti, ""Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Zina dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 93.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan metode pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) karena penulis akan mengkaji tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam untuk menunjukkan perbandingan turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam dengan hukum positif.

2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³³

- 1) Bahan Hukum primer yang terdiri dari :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Al qur'an
 - Hadits
- 2) Bahan Hukum sekunder yang terdiri dari:
 - a) Buku ilmiah, jurnal dan/atau referensi lain yang relevant dengan masalah yang diteliti.
 - b) Naskah dari media masa.
- Bahan Hukum tersier seperti Ensiklopedia, Kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

18

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 11-12.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi. Sebagaimana Moh. Nazir dalam bukunya metode penelitian, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data degan studi penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubunganya dengan masalah yang dipecahkan.³⁴

4. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah, dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundangan Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundangan Negara-negara lain.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk bab per bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika

.

³⁴ Moh. Nazir, *Metode*...., hlm. 27.

³⁵ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187-188.

penulisan skripsi. Isi dari bab pendahuluan ini merupakan pengembangan yang dikemukakan dalam proposal skripsi.

Bab II Landasan Teori, Berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian meliputi definisi perzinaan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia., definisi turut serta dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Teori-teori itu berfungsi untuk menganalisis data.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, Berisi uraian tentang data-data yang relevan dengan penelitian dan yang akan dianalisis.

Bab IV Analisis, Berisi uraian tentang analisa data penelitian dengan menggunakan teori- teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum.

Bab V Penutup, Berisi uraian tentang Kesimpulan dan Saran – Saran.

BABII

TEORI MENGENAI TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP

A. Teori mengenai Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. ³⁶

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam
kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istiah
Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. STRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana;

21

³⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, cetakan ke I, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18.

- 2. *STRAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman
- 3. *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masngmasing memiliki arti:
 - Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
 - Baar diartikan sbagai dapat dan boleh,
- Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³⁷

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁸

.

B. Teori mengenai Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP

Jika kita berbicara terkait kedudukan pelaku perzinaan dalam KUHP, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perzinaan menurut KUHP sehingga dapat diketahui dalam keadaan seperti apa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku perzinaan menurut KUHP.

1. Pengertian Zina dalam KUHP.

Hukum pidana positif memandang pengertian zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.³⁹

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan, "tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga". ⁴⁰ Ilmu pidana mengenal dua kategori delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Kemudian Pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah

³⁹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, cetakan ke IV, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 300.

⁴⁰Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 104.

salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan.⁴¹

R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.⁴²

Perzinaan secara yuridis formal adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk dalam pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Perzinaan secara sosiologis yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa mempersoalkan status dan pelakunya. Sedangkan perzinaan secara yuridis baik salah satu

⁴¹ Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan", *Jurnal Hukum Unsrat*, (Manado) Vol. 23 Nomor 9, 2017, hlm. 53.

⁴² Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan dalam Prespektif Perbandingan antara Kitab Undangundang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam", *Jurnal An Nisa'a* Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 18.

pelakunyaterikat dalam suatu perkawinan dan ada hukum yang mengaturnya.⁴³

Jadi menurut Pasal 284 KUHP, Perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (absolut) dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.44

Tidak termasuk dalam pengertian perzinaan, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita dengan mendapat persetujuan dari suami wanita itu. Perbuatan mana bukan merupakan pencemaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan. Dalam hal ini, suami tersebut adalah seorang germo yang telah membuat istrinya menjadi pelacur dan menyetujui perbuatannya atau cara hidupnya tanpa batasan. Kejahatan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri. Tidak termasuk kedalam pengertian zina apabila seorang melakukan hubungan badan dengan sesama jenis atau berhubungan seksual dengan binatang.45

⁴³ Ibid

⁴⁴ Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", Jurnal Syiar Hukum, (Bandung) Vol. 13 Nomor 3, 2011, hlm. 270.

⁴⁵ Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke II, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 175.

2. Dasar Hukum Zina dalam KUHP.

Perzinaan dalam KUHP di atur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan, "tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga". ⁴⁶ Ilmu pidana mengenal dua kategori delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Kemudian Pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan. ⁴⁷

Jadi menurut Pasal 284 KUHP, Perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (absolut) dari pihak yang dirugikan,

•

⁴⁶Moelyatno, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 104.

⁴⁷ Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan, hlm. 53.

yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.⁴⁸

3. Unsur-unsur Zina dalam KUHP.

Perzinaan dalam KUHP diatur dengan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur perzinaan adalah;⁴⁹

Unsur Subjektif

- Seorang laki-laki atau perempuan
- Telah menikah
- Dengan sengaja

Unsur Objektif

- Melakukan Zina
- Adanya pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar
- Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan

Unsur seorang laki-laki atau perempuan merujuk pada subjek tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada mulanya hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana, sedangkan korporasi belum dipandang sebagai subjek

٠

⁴⁸ Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina, hlm. 270.

⁴⁹ Hendra Surya, dkk, "Studi Perbandingan tentangf Konsep Perzinaan Menurut Kuhp dengan Hukum Pidana islam", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, (Banda Aceh) Vol. 1 Nomor 3, 2013, hlm. 3

hukum pidana. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, baik dalam hukum pidana khusus, seperti antara lain Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maupun dalam peraturan perundangundangan sektoral yang memuat ketentuanpidana, seperti Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi, Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Noor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan di atas, maka korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana. Jadi subjek hukum pidana terdiri dari orang dan koporasi.⁵⁰

.

⁵⁰ Achmad Ratomi, "Korporasi sebagai Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi arus Globaisasi dan Industri)", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, (Banjarmasin) Vol. X Nomor 1, 2018, hlm. 4

Unsur telah menikah meiliki pengertian bahwa seseorang dianggap melakukan perzinaan apabila seseorang tersebut telah terikat perkawinan. Perkawinan sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 51

Apabila laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya belum menikah dan melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang sah maka tidak dapat dikategorikan sebagai perzinaan dan tidak dapat dijerat oleh hukum. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang kepada persetubuhan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikatpernikahan dengan orang lain.⁵²

Selain itu, dari ketentuan Pasal tersebut terdapat sebuah unsur bahwa tindak pidana perzinaan yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) itu merupakan delik aduan absolut ataupun delik-delik yang adanya suatu pengaduan mutlak

 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

.

⁵² Hendra Surya, dkk, "Studi Perbandingan tentangf Konsep Perzinaan Menurut Kuhp dengan Hukum Pidana islam", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, (Banda Aceh) Vol. 1 Nomor 3, 2013, hlm. 3

merupakan suatu voorwaarde van vervolgbaar-heid atau mutlak merupakan suatu syarat agar pelakunya dapat dituntut.⁵³

C. Teori mengenai Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP

1. Definisi Turut Serta dalam KUHP.

Jika kita berbicara mengenai turut serta maka sewajarnya kita berbicara terkait penyertaan, karena turut serta merupakan salah satu bagian dari penyertaan. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupaeratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnyayang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.⁵⁴

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara,perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa

⁵³ Ibid

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 71.

makna dari istilah ini ialahbahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (deelneming) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya. Sedangkan arti kata penyertaan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana. 55

Bentuk-bentuk penyertaan dijelaskan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan mededader (para peserta atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). ⁵⁶

Dalam Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakuakan, yang menyuruh lakukan,
 dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau

-

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke-7(Bandung: Refika,1989), h.108.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakuakan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya.

Dalam Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan .

Berdasarkan Pasal 55-56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyertaaan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Dipidaana sebagai pelaku/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari:
 - 1) Pelaku (dader)
 - 2) Penyuruh (doenpleger)
 - 3) Turut serta melakukan (mededader/medepleger)
 - 4) Penganjur (uitlokker)
- b. Pembantu/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari:
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;

2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.⁵⁷

Menurut *Memorie Van Teolichting* pengertian turut serta adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.⁵⁸

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud turut serta (*medepleger*). adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir- anasir perbuatan pidana yang bersangkutan.⁵⁹

Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaktidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa ma. sing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan di sini adalah dalam medepleger terijadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. 60

⁵⁷ Nurmalya Melati, "Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam". Fakultas Syari'ah STAIN Purwokerto, hlm. 6.

⁵⁸ Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming dan Istyrak (turut serta dalam melakukan tindak pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah", Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 46.

⁵⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet.5, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm, 126.

⁶⁰ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana....., hlm, 126.

Berdasarkan dua pendapat ahli hukum pidana di atas dapat disimpulkan bahwa medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. ⁶¹

2. Dasar Hukum mengenai Turut Serta dalam KUHP.

Turut serta merupakan bagian dari penyertaan. Penyertaan diatur dalam KUHP pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 55 KUHP,

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

٠

⁶¹ Ibid

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pada Pasal 55 kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam melaksanakan tindak pidana, yaitu: melakukan, menyuruh melakukan, turut melakkan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagi pembuat.⁶²

3. Unsur Turut Serta dalam KUHP

Remmelink mengemukakan, bahwa agar pelaku dalam perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai medepleger, maka harus ada unsur-unsur turut serta melakukan, yaitu antara peserta ada kerja sama yang diinsyafi, dan pelaksanaan perbuatan pidana secara bersama-sama. ⁶³

Pertama, mendeskripsikan bahwa untuk mengatakan adanya suatu medepleger, disyaratkan harus adanya kerja-sama yang disadari. Dengan kata lain, harus ada kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktilkan keberadaannya. Hal demikian mengimplikasikan bahwa harus dibuktilkan adanya dua bentuk

_

⁶² Ahmad Hanafi, MA. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 137.

⁶³ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana...., hlm, 126.

kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih pelaku, yaitu kesengajaan untuk melakukan kerja sama, dan keengajaan untuk memunculkan suatu akibat delik.⁶⁴

kedua, yakni pelaksanaan perbuatan pidana secara bersama mengandung pengertian bahwa seorang medepleger tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi. 65

⁶⁴ Ibid

65 Ibid

BAB III

TEORI MENGENAI TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Teori mengenai Jarima>h

Hukum Islam mendefinisikan tindak pidana dengan istilah jarimah. Jarima>h sendiri adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman ha>d atau ta z>i>>r. 66

Dalam Fiqih Jinayah *Jarima>h* disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian *jinaya>h* secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. pengertian *jinaya>h* secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh sara', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Ada beberapa macam pengertian *Jarima>h* (tindak pidana): menurut Bahasa *Jarima>h* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Pengertian jarimah

38

⁶⁶ Reza Fahlepy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal de Jure*, (Balikpapan) Vol. 10 Nomor 2, 2018, hlm. 27

menurut Imam alMawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman had atau takzir.⁶⁷

Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan jarimah, yaitu: unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*alrukn al-mâdî*), dan unsur moral (*al-rukn al-adabî*). Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur material adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moral adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena taklif atau orang yang telah mukallaf.⁶⁸

Dilihat dari sanksi yang telah ditetapkan atau tidak oleh syara', *Jarima>h* dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, *Jarima>h hudud* yaitu *Jarima>h* yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara'. Ia menjadi hak Tuhan; hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mempertinggi atau memperendah hukuman bila si pelaku telah terbukti melakukan jarimah tersebut. Jarimah yang termasuk jarimah hudud adalah jarimah zina, menuduh

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.20.

⁶⁸ Fathuddin Abdi, "Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud)", *Al-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (jambi) Vol. 14 Nomor 2, 2014, hlm. 371

zina, minumminuman keras, mencuri, merampok, keluar dari Islam dan memberontak.⁶⁹

B. Teori mengenai Kedudukan Pelaku Perzinaan Perzinaan menurut Hukum Islam

Jika kita berbicara terkait kedudukan pelaku perzinaan dalam hukum Islam, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perzinaan menurut hukum Islam sehingga dapat diketahui dalam keadaan seperti apa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku perzinaan menurut hukum Islam.

1. Pengertian Zina dalam Hukum Islam.

Zina menurut fiqih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasya>fah (kepala zakar). Menurut hamka pengertian zina adalah segala hubungan intim diluar nikah yang tidak disahkan dengan nikah atau tidak sah perkawinannya maka persetubuhan yang dilakukan bukan karena perkawinan yang sah. 71

_

⁶⁹ Fathuddin Abdi, "Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud)", Al-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, (jambi) Vol. 14 Nomor 2, 2014, hlm. 371

⁷⁰ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", *Hunafa: Jurnal Studia Islamik*, (Kediri) Vol. 12 Nomor 2, 2015, hlm. 381

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

Asy-Syairazi mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk darul-Islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah atau syibhu akad atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya.⁷² Menurut Ibnu Rusyd mendefinisikan zina adalah segala bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar nikah yang sah, bukan nikah syubhat dan bukan pada budak yang dimiliki. ⁷³ Menurut Imam Hanafi definisi zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat.⁷⁴ Menurut Imam Maliki pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang Muslim pada faraj adami (manusia), yang bukan istrinya atau budak miliknya, dan dilakukan dengan sengaja. Makna yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya orang yang akil baligh. Sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, maka bukan termasuk zina.⁷⁵ Imama Syafi'i memberikan definisi tentang istilah zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat. ⁷⁶

⁷²Fuji Permana & Ani Nursalikah, "Definisi Zina menurut Empat Mazhab" dikutip dari https://republika.co.id diakses pada 4 Oktober 2020. Jam 20.30 WIB.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ibid

Imam Hanbali mendefinisikan zina adalah hilangnya hasyafah penis lakilaki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhah.

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapan hukumannya. 78

Islam menganggap perzinaan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut dengan istilah jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32 :



Artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk," (Q.S. al-Isra': 32).

2. Unsur-unsur Zina dalam Hukum Islam.

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mercka sepakat terhadap dua unsur zina yaitu wathi haram dan

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.

sengaja atau ada itikad jahat. Seseorang dianggap memiliki itikad jahat apabila ia melakukan perzinaan dan ia tahu bahwa perzinaan itu haram.⁷⁹

Yang dimaksud wathi haram adalah wathi pada faraj wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.⁸⁰

Jadi sesorang dianggap telah melakukan perzinaan adalah *pertama*, ia tahu bahwa zina adalah haram dan yang *kedua*, telah melakukan perbuatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.⁸¹

3. Dasar Hukum Jarimah perzinaan dalam Hukum Islam.

Al-Qur'an surat. al-Mukminun: 5-7:

-

⁷⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996),Hlm, 36.

⁸⁰ Ibid

⁸¹ A. Djazuli, Figh Jinayah,Hlm, 36.

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. al-Israa': 32).


Al-Qur'an surat al-Israa': 32;

Artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk," (Q.S. al-Israa': 32).

Al-Qur'an surat an-Nur ayat 2;

Artinya, "Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".(Q.S. an-Nur: 2)

Al-Qur'an surat an-Nisa': 15:



Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. al-Nisa': 15)

Dari Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah bersabda:

Artinya: "Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam". (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abiddunya, bahwa Nabi saw bersabda:

Artinya: "Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik disisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya didalam rahim wanita yang tidak halal baginya".

4. Hukuman Zina dalam Hukum Islam.

Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum menikah (gairu muhsan) atau sudah menikah (muhsan).

1. Hukuman untuk Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya dilandasi suka sama suka. Hukuman untuk zina ghairu muhsan ini ada dua macam, yaitu: ⁸²

- a. Dera seratus kali;
- b. Pengasingan selama satu tahun.

2. Hukuman untuk Zina Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda, atau janda. Jadi, zina muhsan ini dilakukan oleh orang yang masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah secara sah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam yaitu:⁸³

- a. Dera seratus kali
- b. Rajam

C. Teori mengenai Turut Serta dalam Perzinaan menurut Hukum Islam

1. Definisi Turut Serta dalam Hukum Islam.

Secara etimologis turut serta dalam bahasa arab adalah al-isyt>i>rak. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut al-isyt>i>rak fi al-jarima>h (delik penyertaan). 84

Secara terminologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (*jarima>h*) secara bersama-sama baik melalui

Anniad wardi Mushch, Hukum Pidana Islam.....,hiii. 5

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam......*hlm. 33.

⁸⁴ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 79.

kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk.⁸⁵

Turut serta melakukan jarimah dalam hukum Islam dapat diartikan juga melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan, atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.⁸⁶

Pengertian turut serta berbuat adalah mungkin terjadi tanpa menghendaki hasil dari pada peristiwa jarimah. Pengertian bersamasama atau berserikat dalam melakukan perbuatan jarimah ialah samasama menghendaki dan sama-sama melakukan permulaan peristiwa pidana demikian juga hasil dari pada perbuatan itu sama-sama di kehendaki. Di mana suatu kejahatan kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang.⁸⁷

Di dalam hukum Islam, para fuqaha membedakan turut serta dalam dua bagian, yang pertama adalah turut serta secara langsung (isytirak muba>syir) dan yang kedua adalah turut serta secara tidak langsung (isytirak ghairul muba>syir/isytirak bit-tasabbubi):88

a) Turut serta secara langsung (isytirak muba>syir),

-

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (FiqihJinayah)*, (Bandung: PustakaSetia, 2000), hlm. 55.

⁸⁷ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013). hlm, 226.

⁸⁸ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 90.

isytirak muba>syir adalah di mana orang lain turut serta menjadi pelaku dalam pelaksanaan sebuah tindak pidana. Pelakunya disebut dengan istilah syarik mubasyir.

Pelaku turut serta langsung adalah pelaku yang secara lansung bersama dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana.⁸⁹

Turut serta secara tidak langsung (isytirak ghairul muba>syir / isytirak bit-tasabbubi),

Isytirak ghairul muba>syir /isytirak bit-tasabbubi adalah dimana orang lain menjadi penyebab adanya tindak pidana, baik karena ia memaksa, atau menyuruh, atau menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut secara nyata dalam pelaksanaanya. Orang semacam ini dikenal dengan istilah syarik mutasabbib. 90

Pelaku tidak langsung adalah pelaku yang tidak langsung turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana, boleh jadi ia sebagai penghasut, penganjur, pemberi bantuan dapat diartikan sebagai orang yang berada dibelakang layar dalam penyempurnaan suatu perbuatan pidana.⁹¹

2. Dasar Hukum mengenai Turut Serta dalam Hukum Islam.

⁸⁹ Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming ..., hlm. 48.

⁹⁰ Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana...., hlm. 90

⁹¹ Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming ..., hlm. 48.

Firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 16 yaitu:

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda: 92

Bila seorang pelaku (kriminal) menahan orang lain, lalu orang itu dibunuh oleh pelaku yang lain, maka pelaku yang membunuh itu dikenakan sanksi qisas, sedangkan pelaku yang menahan itu dikenakan sanksi ditahan. (HR: Ibnu Umar)

3. Hukuman Turut Serta dalam Hukum Islam.

a) Turut serta secara langsung (isytirak muba>syir),

Dalam hal ini fuqaha juga memisahkan apakah kerjasama itu dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan (tawafuq) atau memang sengaja atau sudah direncanakan bersama-sama(tamalu). Menurut kebanyakan fuqaha ada perbedaaan pertanggung jawaban peserta antara tawafuq dan tamalu. Pada tawafuq, masingmasing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja,

-

⁹² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2008). hlm. 291

dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Dengan demikian istilah al-tawaquf adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan atau tanpa ada perencanaan sebelumnya. 93

b) Turut serta secara tidak langsung (isytirak ghairul muba>syir /isytirak bit-tasabbubi),

Dalam penerapan kaidah para fuqaha berbeda pendapat, karena adanya perbedaan penilaian terhadap suatu perbuatan, apakah termasuk suatu perbuatan langsung atau sebab (tidak langsung). Seperti dalam kasus orang yang menahan orang lain agar dapat dibunuh oleh orang ketiga. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i orang yang menahan tersebut adalah orang yang memberikan bantuan (pelaku tidak langsung), bukan pelaku langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung yaitu membunuh lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung, yaitu menahan. Walau penahanan menjadi sebab kematiannya, tetapi penahanan itu sendiri tidak seharusnya menimbulkan akibat. Menurut Imam Malik dan sebagian ulama Hanabilah, baik orang yang menahan maupun orang yang membunuh langsung, keduaduanya dianggap sebagai pembunuh langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung dan tidak langsung dalam contoh

93 Hamzah Hasan, *Hukum Pidana*, hlm. 227.

tersebut sama-sama menimbulkan akibat, yaitu berupa kematian korban. 94

-

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam......*, hlm. 72.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TURUT SERTA DALAM PERZINAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam

1. Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP.

Tindak pidana perzinaan dalam KUHP diatur pada pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana . Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

kemudian Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan, "tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga". 95

53

⁹⁵ Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 104.

Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah: "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. ⁹⁶

Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Moeljanto mengatakan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu hal yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Jadi pelaku tindak pidana Perzinaan adalah subjek hukum yang melanggar aturan mengenai perzinaan. Perzinaan sendiri dalam KUHP diatur oleh Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hukum pidana positif memandang pengertian zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan lakilaki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau lakilaki yang bukan istri atau suaminya. Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk kedalam

96 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami...... hlm. 25.

⁹⁷. Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 25.

lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. 98

Jadi menurut Pasal 284 KUHP, Perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan *(absolut)* dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan. ⁹⁹

R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.¹⁰⁰

Perzinaan secara yuridis formal adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya

18.

⁹⁸ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, cetakan ke IV, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 300.

⁹⁹ Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", *Jurnal Syiar Hukum*, (Bandung) Vol. 13 Nomor 3, 2011, hlm. 270.

¹⁰⁰ Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan dalam Prespektif Perbandingan antara Kitab Undangundang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam", *Jurnal An Nisa'a* Vol. 8, No. 1, 2013, hlm.

masuk dalam pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Perzinaan secara sosiologis yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa mempersoalkan status dan pelakunya. Sedangkan perzinaan secara yuridis baik salah satu pelakunyaterikat dalam suatu perkawinan dan ada hukum yang mengaturnya. 101

Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP memiliki pengertian dalam posisi bagaimana seseorang dianggap melanggar ketentuan pasal perzinaan dalam KUHP memilik makna. Sehingga dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan seseorang dianggap melanggar ketentuan pasal perzinaan dalam KUHP adalah seorang pria atau wanita yang dengan sengaja melanggar unsur-unsur pasal perzinaan dalam KUHP, yaitu: seorang pria atau wanita , yang telah kawin (menikah) dan berlaku baginya ketentuan Pasal 27 BW yang melakukan perzinaan. Perzinaan adalah persetubuhan sehingga bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, terhadap pasangan yang bukan suami atau istri sah seorang tersebut, yang kemudian perbuatan tersebut di adukan oleh suami atau istri seorang tersebut yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.

-


¹⁰¹ Ibid

2. Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut Hukum Islam.

Pelaku perzinaan adalah orang yang melakukan jarimah zina. Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As Sulthaaniyah mendefinisikan Jarimah sebagai berikut, "Jarimah adalah larangan-larangan syara'yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir". ¹⁰²

Hukuman had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam Al Quran atau sunah Rasul. Hukuman Ta'Zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas Al-Quran atau Sunah Rasul. Hukuman Ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. 103

Al-Qur'an surat. al-Mukminun ayat 5-7 menyebutkan:



Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka

-

¹⁰² Reza Fahlepy, "Analisis Hukum Islam terhadap Jarimah Minta-Minta yang Dilakukan oleh Anak", *Jurnal De Jure*, (Balikpapan) Vol. 10 Nomor 11, 2018, hlm. 27.

¹⁰³ Ibid

Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. al-Israa': 32).

Kemudian Al-Qur'an surat al-Israa': 32 mengatakan;


Artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk," (Q.S. al-Israa': 32).

Dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 Allah menetukan had bagi perlaku zina;

Artinya, "Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada

keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".(Q.S. an-Nur: 2)

Al-Qur'an surat an-Nisa': 15:



Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. al-Nisa': 15)

Dari Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah bersabda:

Artinya: "Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam". (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abiddunya, bahwa Nabi saw bersabda:

Artinya: "Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik disisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya didalam rahim wanita yang tidak halal baginya".

Menurut hamka pengertian zina adalah segala hubungan intim diluar nikah yang tidak disahkan dengan nikah atau tidak sah perkawinannya maka persetubuhan yang dilakukan bukan karena perkawinan yang sah. 104

Jadi sesorang dianggap telah melakukan perzinaan adalah pertama, ia tahu bahwa zina adalah haram dan yang kedua, telah melakukan perbuatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang

¹⁰⁴ Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XVII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.¹⁰⁵

Islam membagi pelaku zina menjadi dua macam. pertama adalah pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dan yang kedau adalah pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*):¹⁰⁶

a.Zina Ghairu Muhsan

Zina *ghairu muhsan* adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya dilandasi suka sama suka. Hukuman untuk zina ghairu muhsan ini ada dua macam, yaitu:

- Dera seratus kali;
- Pengasingan selama satu tahun.

b.Zina Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda, atau janda. Jadi, zina muhsan ini dilakukan oleh orang yang masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah secara sah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam yaitu:

• Dera seratus kali

.

¹⁰⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,Hlm, 36.

¹⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.

• Rajam

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa yang dikatakan sebagai pelaku zina dalam Islam adalah seseorang (baik sudah menikah ataupun belum menikah) yang melakukan perbuatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.

3. Perbandingan Kedudukan Pelaku Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam.

Kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dengan hukum Islam dari uraian diatas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk melihat perbedaan dan persamaan apa terkait kedudukan pelaku perzinaan menurut KUHP dengan hukum Islam secara singkat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Kedudukan Pelaku Perzinaan		
NO.	Hukum Positif Indonesia	Hukum Islam
1.	Pria atau Wanita	Pria atau Wanita
2.	Terikat Pernikahan	Terikat Pernikahan atau Tidak Terikat Pernikahan
3.	Dengan Sengaja	Dengan Sengaja
4.	Melakukan persetubuhan sehingga bagian kelamin pria	Melakukan perbuatan memasukan zakar kedalam

	telah masuk kedalam lubang	faraj wanita yang bukan
	kelamin wanita sedemikian	merupakan istrinya atau
	rupa, terhadap pasangan yang	hambanya dan masuknya
	bukan suami atau istri sah	zakar itu seperti masuknya
	seorang tersebut.	ember ke dalam sumur.
5.	Dapat menjadi tindak pidana	Dapat menjadi tindak pidana
	atau delik jika ada pengaduan	atau jarimah tanpa harus ada
	dari istri atau suami yang sah	pengaduan,
	dari pelaku.	

B. Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam

1. Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP

Jika kita berbicara mengenai turut serta maka sewajarnya kita berbicara terkait penyertaan, karena turut serta merupakan salah satu bagian dari penyertaan. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain,

demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupaeratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnyayang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana. 107

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur dengan khusus terkait delik turut serta dalam Perzinaan. Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a dan b mengatakan: 108

- 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Turut serta (medepleger) adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama pelaku tindak pidana (pleger) untuk mewujudkan suatu tindak pidana, namun pelaku turut serta hanya melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara turut serta dengan pelaku tindak pidana adalah: " pelaku tindak pidana (pleger) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan turut serta (medepleger) hanya melaksanakan sebagian saja

108 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁰⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 71.

dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu 109

Menurut *Memorie Van Teolichting* pengertian turut serta adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.¹¹⁰

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud turut serta (*medepleger*). adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir- anasir perbuatan pidana yang bersangkutan.¹¹¹

Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaktidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa ma. sing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan di sini adalah dalam medepleger terijadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. 112

¹⁰⁹ Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 Nomor 5, 2015, hlm. 126.

¹¹⁰ Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming dan Istyrak (turut serta dalam melakukan tindak pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah", Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 46.

¹¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. 5, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm, 126.

Maka jika ada sepasang pelaku perzinaan dan salah satunya telah kawin melakukan perzinaan, yaitu memasukan alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita yang bukan merupakan Istri sahnya, dan kemudian salah satu pelakunya di adukan suami/istri-nya, maka pelaku lain-nya (pihak lawan perzinaan) dapat di proses juga dengan Pasal turut serta perzinaaan, walaupun pelaku lain-nya (pihak lawan perzinaan) tidak terikat perkawinan ataupun jika terikat perkawinan tidak diadukan oleh suami/istri-nya.

2. Turut Serta dalam Perzinaan menurut Hukum Islam

Turut serta dalam hukum Islam diatur dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 16:

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda: 113

.

¹¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2008). hlm. 291

Bila seorang pelaku (kriminal) menahan orang lain, lalu orang itu dibunuh oleh pelaku yang lain, maka pelaku yang membunuh itu dikenakan sanksi qisas, sedangkan pelaku yang menahan itu dikenakan sanksi ditahan. (HR: Ibnu Umar)

Dalam hukum Islam menyebut turut serta dengan istilah *alisytirak fi al-jarima>h* (delik penyertaan). ¹¹⁴ Turut serta dalam hukum Islam memiliki pengertian yaitu melakukan jarimah secara bersamasama (baik melalui kesepakatan, atau kebetulan), menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. ¹¹⁵

Di dalam hukum Islam, para fuqaha membedakan turut serta dalam dua bagian, yang pertama adalah turut serta secara langsung (isytirak muba>syir) dan yang kedua adalah turut serta secara tidak langsung (isytirak ghairul muba>syir/isytirak bit-tasabbubi): 116

a) Turut serta secara langsung (isytirak muba>syir),

isytirak muba>syir adalah di mana orang lain turut serta menjadi pelaku dalam pelaksanaan sebuah tindak pidana. Pelakunya disebut dengan istilah syarik mubasyir.

Pelaku turut serta langsung adalah pelaku yang secara lansung bersama dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana.¹¹⁷

¹¹⁴ Sahid, Epistimologi Hukum Pidana, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 79.

¹¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (FiqihJinayah)*, (Bandung: PustakaSetia, 2000), hlm. 55.

¹¹⁶ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 90.

¹¹⁷ Isna Fitriadi, "Perbandingan Konsep Deelneming ..., hlm. 48.

b) Turut serta secara tidak langsung (isytirak ghairul muba>syir/isytirak bit-tasabbubi),

isytirak ghairul muba>syir/isytirak bit-tasabbubi adalah dimana orang lain menjadi penyebab adanya tindak pidana, baik karena ia memaksa, atau menyuruh, atau menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut secara nyata dalam pelaksanaanya. Orang semacam ini dikenal dengan istilah syarik mutasabbib. 118

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam adalah segala tindakan kerjasama dengan orang lain (dapat melalui kesepakatan atau kebetulan), ataupun menghasut orang lain, ataupun menyuruh orang lain, ataupun memberi bantuan atau keleluasan dengan berbagai bentuk kepada orang lain untuk melakukan jarimah perzinaan. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah perzinaan dalam hukum Islam adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (baik sesorang tersebut terikat perkawinan atau tidak terikat perkawinan) yang meliputi kegiatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur,

Contoh seorang yang melakukan Turut serta secara langsung (isytirak muba>syir) dalam perzinaan menurut hukum islam : Joni

٠

¹¹⁸ Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana...., hlm. 90.

Bersama rekannya Bambang Bersama-sama melakukan memasukan zakar kedalam faraj Lusi yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.

Contoh seorang yang melakukan Turut serta secara tidak langsung (isytirak ghairul muba>syir / isytirak bit-tasabbubi) dalam perzinaan menurut hukum Islam : Bambang pada suatu ketika menyuruh dan membujuk Joni dan Lusi untuk menyewa Villanya dan berkata bahwa Joni dan Lusi yang kebetulan mereka berpacaran bahwa Villanya aman untuk melakukan perzinaan, Bambang mengatakan tidak ada penggrebkan dari warga apabila mereka menginap disana. Dan kemudian Joni dan Lusi pun menyewa Villa Bambang dan mereka melakukan perzinaan, yaiu kegiatan memasukan zakar kedalam faraj Lusi yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.

3. Perbandingan Turut Serta dalam Perzinaan menurut KUHP dan Hukum Islam

Turut serta dalam perzinaan menurut KUHP adalah Seseorang yang melakukan sebagian dari unsur-unsur tindak pidana perzinaan, yang dilakukan bersama pelaku tindak pidana perzinaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana perzinaan. Dalam KUHP perzinaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang telah terikat pernikahan yang dengan sengaja melakukan persetubuhan

sehingga bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, terhadap pasangan yang bukan suami atau istri sah seorang tersebut dan di adukan oleh istri atau suami yang sah dari pelaku.

Contoh kasus turut serta dalam perzinaan menurut KUHP:

Tedjo adalah suami dari Angel, pada suatu hari Tedjo melakukan persetubuhan dengan Clara yang masih berstatus single atau belum menikah di sebuah hotel berbintang. Pada saat melakukan persetubuhan datanglah Angel bersama dua rekan nya yang sengaja membuntuti Tedjo, Angel masuk kedalam hotel dan menemui Tedjo sedang melakukan persetubuhan dengan Clara. Angel pun tidak terima dan melaporkan kepada kepolisian.

Maka Tedjo dapat dikenai pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a yang berbunyi "seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya".

Sedangkan perbuatan Clara sebagai pasangan zina Tedjo karena tidak terikat perkawinan/pernikahan merupakan perbuatan turut serta dalam perzinaan karena melakukan sebagian unsur-unsur tindak pidana perzinaan, yang dilakukan bersama pelaku tindak pidana perzinaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana perzinaan.

Turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam adalah segala tindakan kerjasama dengan orang lain (dapat melalui kesepakatan atau kebetulan), ataupun menghasut orang lain, ataupun menyuruh orang lain, atauopun memberi bantuan atau keleluasan dengan berbagai bentuk kepada orang lain untuk melakukan jarimah perzinaan. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah perzinaan dalam hukum Islam adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (baik sesorang tersebut terikat perkawinan atau tidak terikat perkawinan) yang meliputi kegiatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur,

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaku tindak pidana perzinaan dalam KUHP adalah seorang pria atau wanita yang telah kawin (menikah) dan berlaku baginya ketentuan Pasal 27 BW yang melakukan persetubuhan sehingga bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, terhadap pasangan yang bukan suami atau istri sah seorang tersebut, yang kemudian perbuatan tersebut di adukan oleh suami atau istri seorang tersebut yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.Pelaku perzinaan menurut hukum Islam adalah seseorang (baik sudah menikah ataupun belum menikah) yang melakukan perbuatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.
- 2. Turut serta dalam perzinaan menurut KUHP adalah Seseorang yang melakukan sebagian dari unsur-unsur tindak pidana perzinaan, yang dilakukan bersama pelaku tindak pidana perzinaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana perzinaan. Dalam KUHP perzinaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang telah terikat

pernikahan yang dengan sengaja melakukan persetubuhan sehingga bagian kelamin pria telah masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, terhadap pasangan yang bukan suami atau istri sah seorang tersebut dan di adukan oleh istri atau suami yang sah dari pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan turut serta dalam perzinaan menurut hukum Islam adalah sebuah kegiatan secara bersama-sama (baik melalui kesepakatan, atau kebetulan), menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk kepada seseorang (yang telah menikah ataupun belum menikah) yang melakukan kegiatan memasukan zakar kedalam faraj wanita yang bukan merupakan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur.

B. SARAN

Dari uraian mengenai turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis memilikI beberapa saran, yaitiu :

1. Saran pertama ditujukan kepada para legislator atau para penyusun peraturan di Indonesia, Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam yang tentunya masyarakatnya menjujung nilai-nilai Islam dalam setiap nafas kehidupanya. Dalam KUHP yang sekarang seseorang dinaggap melanngar tindak pidana perzinaan haruslah seorang tersebutr sudah terikat perkawinan dan

harus diadukan oleh suami atau istri pelaku, jika di luar ketentuan tersebut maka tidak bias di proses sebagai pelaku perzinaan. Sedangkan untuk ketentuan turut serta antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam hanya berbeda di pembagian kategorinya saja.

2. Saran yang kedua ditujukan kepada para akademisi terutama dosen agar lebih menerangkan secara lebih dalam lagi mengenai turut serta dalam KUHP dan turut serta menurut hukum Islam, karena keduanya berbeda, seringkali mahasiswa terjebak dan menganggap sama antara turut serta dalam KUHP dan turut serta menurut hukum Islam, padahal keduanya memeliki arti dan pengertian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

ALQUR'AN:

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyeleggara Penterjemah, 1998.

BUKU

- Al Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. Ke-5, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019.
- Ali, Zainudin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Dewata. Mukti Fajar Nur & Achmad. Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Hakim. Rahmat, *Hukum Pidana Islam (FiqihJinayah)*, Bandung: PustakaSetia, 2000..
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XVII, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasan. Mustofa, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar), Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesaia, Bandung: Sinar Baru, 1984.

- Lamintang dan Djisman Samosir. C., *Hukum Pidana Indonesia*, cet. Ke-2, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: bumi aksara, 2008.
- Nazir. Moh., Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke-7, Bandung: Refika,1989
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2008.
- Sahid, Epistimologi Hukum Pidana, Surabaya: Pustaka Idea, 2015
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana), Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, cet. Ke-4, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

JURNAL

- Abdi, Fathuddin, "Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud)", *Al-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (jambi) Vol. 14 Nomor 2, 2014.
- Andriasari, Dian, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki", Bandung: *Jurnal Syiar Hukum*, , 2011.
- Bassang, Tommy J., "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*", *Jurnal Lex Crimen*, 2015.
- Desminar, "Persepsi Remaja terhadap Nikah karena Zina Studi Kasus Remaj Masjid Kec, Koto Tengah", *Jurnal Menara Ilmu*, (Padang) Vol. XII Nomor 6, 2018.
- Fahlepy, Reza, "Analisis Hukum Islam terhadap Jarimah Minta-Minta yang Dilakukan oleh Anak", Balikpapan: *Jurnal De Jure*, 2018.
- Huda, Syamsul, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", Kediri: *Hunafa: Jurnal Studia Islamik*, 2015.
- Kumendong, Wempi Jh., "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan", Manado: *Jurnal Hukum Unsrat*, 2017.

- Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan dalam Prespektif Perbandingan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam", *Jurnal n Nisa'a*, 2013,
- Ratomi, Achmad "Korporasi sebagai Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi arus Globaisasi dan Industri)", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, (Banjarmasin) Vol. X Nomor 1, 2018.
- Surya, Hendra, dkk, "Studi Perbandingan tentangf Konsep Perzinaan Menurut Kuhp dengan Hukum Pidana islam", Banda Aceh: *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2013.
- Swandayani, Desi Marilin, dkk, "Pengaruh Inflasi Suku Bunga, Nilai Tukar Valas, dan Jumlahuang Beredar terhadap Profitibilitas pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi*, (Surabaya), 2011.

SKRIPSI/TESIS

- Agustiawan, "Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin, Makassar, 2016.
- Fitriadi, Isna, "Perbandingan Konsep Deelneming dan Istyrak (turut serta dalam melakukan tindak pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Gunawan, Hendi, "Study Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Perzinahan dan Kesusilaan", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2014.
- Kurniawan, Adi, "Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan yang Dilakukan Militer (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/ K-AD/ PMT-II / VI/ 2010)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Purwokerto, 2013.
- Melati, Nurmalya, "Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah STAIN Purwokerto.
- Triyanti, Sofiani Novi, "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Zina dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

INTERNET

Dinda Sabrina, "PENYERTAAN (Deelneming)" dikutip dari https://dindasabrina21-wordpress.com diakses pada 1 September 2020. Jam 10.30 WIB.

Fuji Permana & Ani Nursalikah, "Definisi Zina menurut Empat Mazhab" dikutip dari https://republika.co.id diakses pada 4 Oktober 2020. Jam 20.30 WIB.

LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Adib Afiq

NIM : 162131035

Tempat, Tanggal Lahir : Masohi, 22 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Dukuh Turunan Rt 02 Rw 07, Desa

Sobokerto, Kecamatan Ngemplak,

Kabupaten Boyolali

Nama Ayah : Drs. H. Qomaroni, SH. MH

Nama Ibu : Hj. Siti Lathifah, S.Ag. S.Pd.I

Email : Adibafiq5@gmail.com

No. Hp : 087836456113

Riwayat Pendidikan :

• MIM PK Kenteng (Lulus tahun 2009)

- SMP IT Nurul Islam Tengaran, Kab Semarang (Lulus tahun 2012)
- SMA Al Islam 1 Surakarta (Lulus tahun 2015)
- Universitas Muhammadiyah Surakarta (Lulus tahun 2020)
- IAIN Surakarta (tahun 2016 sekarang)
- Universitas Sebelas Maret (tahun 2020 sekarang)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 09 Oktober 2020

Penulis